

# PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

× × × ×



## 2026

UT-WRI-PDM20-RI.00  
KANTOR PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS TERBUKA

× × × ×

**PEDOMAN  
LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS**



**Kantor Penjaminan Mutu  
Universitas Terbuka  
2026**

### Otorisasi Dokumen

Nama Dokumen : Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus.

Nomor Dokumen : UT-WRI-PDM23-RI.00

| Disusun                                                                                                                                   | Diperiksa                                                                                        | Disahkan                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Wakil Rektor Bidang<br>Akademik dan<br>Kemahasiswaan | <br>Kepala KPM | <br>Rektor |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus* Universitas Terbuka (UT). Pedoman ini hadir sebagai wujud nyata komitmen UT dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang terbuka, setara, dan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa dengan kesulitan belajar spesifik, gangguan perhatian, autisme, maupun kebutuhan khusus lainnya.

Sebagai perguruan tinggi yang mengusung sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, UT berpegang pada prinsip *Education for All* yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. UT sepenuhnya menyadari bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk berkembang, sehingga diperlukan layanan akademik maupun non-akademik yang adaptif, ramah, dan berkeadilan agar mereka dapat menempuh pembelajaran secara optimal, mandiri, dan bermartabat.

Melalui pedoman ini, diharapkan seluruh sivitas akademika UT — mulai dari pimpinan, dosen, tutor, tenaga kependidikan, pengelola di UT Daerah, mitra belajar, hingga masyarakat luas — memiliki pemahaman yang sama dan mampu menjalankan peran serta tanggung jawabnya dalam mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus. Pedoman ini memuat prinsip-prinsip umum, kebijakan, serta prosedur layanan yang dapat dijadikan acuan praktis bagi semua unit kerja dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang semakin inklusif.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga upaya ini dapat terus memperkuat budaya inklusi di UT, sehingga tidak ada satu pun mahasiswa yang tertinggal dalam meraih mimpi dan cita-citanya melalui pendidikan tinggi.

Akhir kata, semoga *Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus* ini dapat diimplementasikan secara berkesinambungan dan menjadi amal jariyah kita bersama dalam mewujudkan *Education for All* di Indonesia.



Tangerang Selatan, 25 Juni 2026

Rector

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.  
NIP. 197208242000121001

## DAFTAR ISI

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                                                 | i  |
| DAFTAR ISI.....                                                     | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                             | 1  |
| A. Latar Belakang .....                                             | 1  |
| B. Ruang Lingkup.....                                               | 2  |
| C. Tujuan .....                                                     | 3  |
| D. Dasar Hukum.....                                                 | 4  |
| BAB II LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS .....                  | 6  |
| A. Definisi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus .....                     | 6  |
| B. Kebijakan Layanan .....                                          | 8  |
| C. Standar Layanan .....                                            | 8  |
| BAB III PENANGGUNG JAWAB LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS..... | 20 |
| A. Penempatan PLMBK di Lingkungan UT .....                          | 20 |
| B. Tugas dan Tanggung Jawab PLMBK.....                              | 20 |
| C. Fungsi Informasi, Pelatihan, dan Advokasi .....                  | 21 |
| D. Monitoring dan Evaluasi.....                                     | 21 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                | 22 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa yang dalam proses belajar dan aktivitas akademik maupun non-akademik memerlukan dukungan layanan tambahan, penyesuaian, atau akomodasi tertentu agar dapat belajar, berpartisipasi, dan menyelesaikan studi secara penuh, efektif, dan bermartabat setara dengan mahasiswa lainnya. Kelompok ini mencakup mahasiswa penyandang disabilitas fisik, sensorik (seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa), disabilitas intelektual dan mental, mahasiswa dengan gangguan spektrum autisme (Autism Spectrum Disorder), gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD), kesulitan belajar spesifik (*Specific Learning Difficulties* seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia), hingga mahasiswa dengan bakat atau kecerdasan istimewa (*gifted and talented*) yang juga memerlukan pendekatan pembelajaran dan pendampingan individual agar potensi mereka berkembang optimal. Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017, serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Sebagai Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ), Universitas Terbuka memiliki mandat untuk menyediakan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk bagi kelompok rentan dan marjinal seperti mahasiswa berkebutuhan khusus. Prinsip *Education for All* dan inklusi sosial menjadi pijakan dalam setiap pengembangan kebijakan, kurikulum, serta sistem pembelajaran di UT. Meskipun belum semua kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus dapat terpenuhi secara menyeluruh, UT secara bertahap mengembangkan kebijakan, infrastruktur digital, serta kapasitas SDM agar layanan pendidikan tinggi tetap dapat diakses secara adil dan bermartabat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mahasiswa berkebutuhan khusus memerlukan strategi, alat, dan lingkungan belajar yang disesuaikan dengan karakteristik hambatan atau keistimewaan yang mereka miliki. Misalnya, mahasiswa tunanetra membutuhkan bahan ajar dalam format *Braille*, *audio book*, *soft file* yang kompatibel dengan *screen reader*, serta penjelasan verbal yang rinci untuk menggantikan informasi visual. Mahasiswa tunarungu memerlukan materi visual, teks tertulis, serta penerjemah bahasa isyarat agar dapat memahami materi perkuliahan dan berinteraksi di kelas dengan optimal. Mahasiswa tunadaksa membutuhkan penyesuaian tata ruang, jalur kursi roda, peralatan penunjang mobilitas, dan modifikasi tugas praktikum yang menuntut aktivitas fisik.

Bagi mahasiswa dengan spektrum autisme atau gangguan perhatian dan hiperaktivitas, dibutuhkan dukungan belajar yang terstruktur, komunikasi yang jelas, bimbingan sosial, serta pendampingan individual agar mereka mampu beradaptasi di lingkungan akademik dan sosial kampus. Sementara mahasiswa dengan kesulitan belajar spesifik membutuhkan strategi belajar diferensiatif yang menekankan pada analisis tugas bertahap, waktu pengerjaan lebih panjang, atau penggunaan media pembelajaran multi-moda. Sedangkan bagi mahasiswa berbakat istimewa (*gifted*)

perlu difasilitasi pengayaan materi, akselerasi belajar, atau program mentoring agar potensi kecerdasan mereka dapat diarahkan secara positif.

Prinsip pemenuhan hak pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus juga diamanatkan dalam berbagai kebijakan nasional, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat 1) dan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 5 Ayat 2). Komitmen ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*CRPD*).

Di tingkat kebijakan pendidikan tinggi, Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyediakan sarana, prasarana, materi, metode pembelajaran, asesmen, dan layanan kemahasiswaan yang inklusif mulai dari penerimaan mahasiswa baru, bimbingan akademik, proses belajar-mengajar, penilaian, hingga kelulusan.

Dalam konteks UT sebagai PTTJJ, penyelenggaraan layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, model belajar jarak jauh menuntut kemandirian mahasiswa dalam mengakses materi, memanfaatkan teknologi pembelajaran daring, serta mengatur waktu belajar secara mandiri. Namun di sisi lain, teknologi digital yang dikembangkan UT justru membuka peluang untuk menerapkan prinsip *Universal Design for Learning* (UDL) — yaitu pengembangan bahan ajar, tutorial online, ujian daring, serta interaksi akademik yang dapat diakses oleh semua mahasiswa dengan berbagai kondisi dan kebutuhan. UT juga terus berupaya memperkuat Penanggung Jawab Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (PLMBK) di tingkat pusat maupun UT Daerah sebagai garda terdepan pelayanan, pendampingan, advokasi, serta penguatan budaya inklusi di seluruh lingkungan UT.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Universitas Terbuka menyusun *Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus* ini sebagai rujukan praktis dan operasional bagi pimpinan, dosen, tutor, tenaga kependidikan, pengelola UT Daerah, mitra belajar, serta pihak terkait lainnya. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan layanan pendidikan tinggi jarak jauh yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Dengan demikian, mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Terbuka tidak hanya terpenuhi haknya untuk belajar, tetapi juga didorong untuk berkembang secara optimal sesuai potensi, mampu berkontribusi bagi masyarakat, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.

## **B. Ruang Lingkup**

Pedoman ini berlaku sebagai acuan bagi seluruh layanan akademik dan non-akademik di lingkungan Universitas Terbuka (UT), baik di tingkat pusat maupun di UT Daerah. Ruang lingkup layanan mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan

pendidikan tinggi jarak jauh, mulai dari proses penerimaan dan registrasi mahasiswa baru, penyediaan bahan ajar cetak dan digital yang aksesibel, pelaksanaan tutorial tatap muka maupun tutorial online (TUTON), hingga penyesuaian dalam pelaksanaan penilaian dan ujian.

Selain aspek akademik, pedoman ini juga mencakup layanan bimbingan akademik, pendampingan belajar mandiri, konseling, pembinaan kemahasiswaan, serta fasilitasi pengembangan komunitas mahasiswa berkebutuhan khusus. Aspek penunjang seperti ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah akses, penguatan kepada Penanggung Jawab Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (PLMBK), pengembangan kapasitas SDM (dosen, tutor, tenaga kependidikan), serta kerja sama dengan mitra eksternal juga termasuk dalam ruang lingkup pedoman ini.

Dengan demikian, pedoman ini diharapkan dapat diimplementasikan pada seluruh lini layanan di UT untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang terbuka, inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia.

### **C. Tujuan**

Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Universitas Terbuka ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin Kesetaraan Akses Pendidikan

Memberikan arah dan acuan bagi seluruh unit di UT agar dapat menjamin hak mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi jarak jauh yang setara, inklusif, dan bermutu, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan nasional maupun komitmen global.

2. Menciptakan Lingkungan Belajar yang Ramah dan Aksesibel

Membantu Universitas Terbuka dalam menyediakan lingkungan belajar — baik fisik maupun digital — yang mendukung kemudahan akses bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti layanan administrasi akademik, pembelajaran, penilaian, maupun layanan kemahasiswaan.

3. Mendukung Pencapaian Capaian Pembelajaran Secara Optimal

Menjadi panduan teknis agar mahasiswa berkebutuhan khusus dapat belajar secara mandiri, nyaman, dan aman dalam sistem pendidikan jarak jauh di UT, sehingga mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil belajar yang optimal sesuai potensi masing-masing.

4. Mendorong Budaya Layanan Inklusif di Seluruh Tingkat

Menjadi instrumen penguatan budaya layanan inklusif di lingkungan UT melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kebijakan, pemanfaatan teknologi asistif, penyesuaian prosedur operasional, serta kerja sama lintas unit dan mitra eksternal.

5. Sebagai Dasar Evaluasi dan Pengembangan Layanan

Menjadi rujukan bagi Penanggung Jawab Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (PLMBK) di unit-unit terkait dengan layanan kemahasiswaan di UT Pusat dan UT Daerah dalam melakukan pemantauan, evaluasi, serta perbaikan

berkelanjutan terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi jarak jauh yang responsif dan adaptif.

#### **D. Dasar Hukum**

Penyusunan *Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus* Universitas Terbuka didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan nasional, serta kebijakan internasional yang menekankan pentingnya jaminan akses pendidikan tinggi yang setara, adil, dan inklusif bagi setiap warga negara. Dasar hukum ini juga menjadi rujukan bagi UT dalam merancang sistem layanan pendidikan jarak jauh yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

Adapun landasan hukum penyusunan pedoman ini mencakup:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*) yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi.
2. Resolusi PBB Nomor 48/96 Tahun 1993 tentang *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities* yang mendorong negara anggota untuk memastikan kesetaraan akses di segala bidang, termasuk pendidikan.
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen), khususnya Pasal 31 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui dan melindungi hak-hak warga negara tanpa diskriminasi, termasuk hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang diratifikasi sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan dan penghormatan bagi penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan tinggi.
7. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib menjamin layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas agar dapat mengikuti pendidikan dengan baik.
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan jaminan perlindungan hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas, untuk memperoleh pendidikan.
9. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang secara komprehensif memuat hak-hak penyandang disabilitas di berbagai aspek, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan tinggi yang setara.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif di seluruh jenjang pendidikan.

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menjadi acuan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang bermutu dan inklusif.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, yang secara khusus mengatur penyelenggaraan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi.
14. Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang *Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas* pada seluruh jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
15. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 (PPKPT), yang dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa penyediaan akomodasi dan sarana penunjang disabilitas merupakan bagian dari kewajiban perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan kampus, menjadikan aksesibilitas aspek utama dalam tata kelola kelembagaan

## BAB II

### LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

#### A. Definisi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Untuk memahami isi *Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus* Universitas Terbuka secara efektif, terdapat beberapa istilah kunci yang harus dipahami bersama. Istilah-istilah ini membantu seluruh pihak di UT memiliki persepsi yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan inklusif.

Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa yang dalam proses belajar dan aktivitas akademik maupun non-akademik memerlukan dukungan layanan tambahan, penyesuaian, atau akomodasi tertentu agar dapat berpartisipasi secara penuh, efektif, dan bermartabat setara dengan mahasiswa lainnya. Kelompok ini mencakup penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental, gangguan spektrum autisme, ADHD, kesulitan belajar spesifik, hingga mahasiswa berbakat istimewa yang membutuhkan pendekatan pembelajaran individual. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta mengacu pada Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi melalui UU No. 19 Tahun 2011. Prinsip ini juga sejalan dengan pendekatan *Universal Design for Learning (UDL)* dan semangat *Education for All* yang diusung UNESCO.

##### 1) Mahasiswa Disabilitas

Mahasiswa disabilitas (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan, kesulitan atau hambatan fisik, sensorik, intelektual, mental, atau kombinasi dalam melakukan aktivitas/fungsi tertentu sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

- a. **Tunanetra:** adalah mereka yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Secara umum, tunanetra terbagi dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision*) dan buta (*blind*).
  - *Low Vision:* Masih memiliki sisa penglihatan untuk aktivitas belajar dengan bantuan teknologi pembesar.
  - *Blind:* Kehilangan penglihatan total sehingga proses belajar mengandalkan perabaan (*Braille*) dan pendengaran (*audio*).

- b. **Tunarungu:** adalah mereka yang kehilangan kemampuan mendengar meliputi seluruh gradasi tingkatan baik ringan, sedang, berat dan sangat berat berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus, ketunarunguan meliputi 2 kategori yaitu:
  - *Hard of Hearing:* Masih dapat mendengar suara keras dengan alat bantu dengar (*hearing aid*).
  - *Deaf:* Kehilangan pendengaran total, memerlukan penerjemah bahasa isyarat atau komunikasi visual.
- c. **Tunadaksa:** adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik- teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu:
  - 1) kehilangan anggota tubuh,
  - 2) kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh,
  - 3) ketidakberfungsian anggota tubuh, dan
  - 4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya..
- d. **Disabilitas Intelektual & Mental:** adalah kondisi ketunaan, ketidakmampuan, hambatan atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat/

## 2) **Autisme (*Autism Spectrum Disorder/ASD*)**

Autisme adalah gangguan yang ditandai dengan dialaminya hambatan dalam kemampuan interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksisosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas. Mahasiswa dengan ASD memerlukan strategi belajar yang terstruktur, komunikasi yang jelas, dan dukungan adaptasi lingkungan.

## 3) **Kesulitan Belajar Spesifik**

Kesulitan belajar khusus (*specific learning disability*) adalah mereka yang memiliki tingkat intelegensi rata-rata atau lebih, tetapi memiliki hambatan pada satu atau beberapa bidang akademik tertentu. Mereka biasanya mengalami gangguan atau kesulitan dalam suatu proses psikologik dasar, disfungsi sistem syaraf pusat, atau gangguan neurologis yang dimanifestasikan dalam

kegagalan-kegagalan seperti pemahaman, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial..

4) **Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (*ADHD*)**

Kondisi yang ditandai dengan kesulitan fokus, perilaku impulsif, atau gerakan berlebihan. Tidak selalu disertai hiperaktivitas, sehingga strategi belajar harus disesuaikan.

5) **Mahasiswa Cerdas Istimewa dan Berbakat (*Gifted and Talented*)**

Mahasiswa dengan potensi intelektual atau bakat khusus di atas rata-rata yang memerlukan program pengayaan, akselerasi, atau pembimbingan khusus agar potensi dapat berkembang optimal.

## **B. Kebijakan Layanan**

Universitas Terbuka berkomitmen untuk:

1. **Menjamin Kesetaraan Hak Akses**  
Menjamin hak mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan tinggi jarak jauh yang setara, bermartabat, inklusif, dan berkualitas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
2. **Menyediakan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Aksesibel**  
Menyediakan bahan ajar cetak, digital, dan multimedia, serta teknologi pembelajaran yang mendukung prinsip aksesibilitas bagi semua mahasiswa dengan kebutuhan yang beragam.
3. **Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia**  
Meningkatkan kapasitas dosen, tutor, tenaga kependidikan, dan mitra belajar di UT Pusat maupun UT Daerah dalam memberikan layanan yang responsif, adaptif, dan inklusif.
4. **Menyediakan Sarana, Prasarana, dan Sistem Pendukung yang Ramah Akses**  
Menyediakan fasilitas fisik, infrastruktur digital, dan layanan administratif yang ramah akses serta mendukung kemandirian belajar mahasiswa berkebutuhan khusus.
5. **Mengintegrasikan Layanan Inklusif ke Unit Terkait**  
Mengintegrasikan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus ke dalam unit-unit terkait di bidang layanan akademik, kemahasiswaan, bimbingan, bursa kerja, serta layanan teknis lainnya agar penanganan kebutuhan mahasiswa lebih komprehensif dan berkelanjutan.
6. **Melaksanakan Evaluasi dan Peningkatan Layanan Secara Berkelanjutan**  
Melakukan pemantauan, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus untuk menjamin mutu dan efektivitas layanan di seluruh wilayah layanan UT.

## **C. Standar Layanan**

1. **Penerimaan Mahasiswa Baru**
  - a. **Prinsip Penerimaan**

Universitas Terbuka (UT) berkomitmen untuk membuka kesempatan belajar seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk calon mahasiswa penyandang disabilitas. Komitmen ini sejalan dengan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, SDG-4 dan semangat *Education for All* yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ).

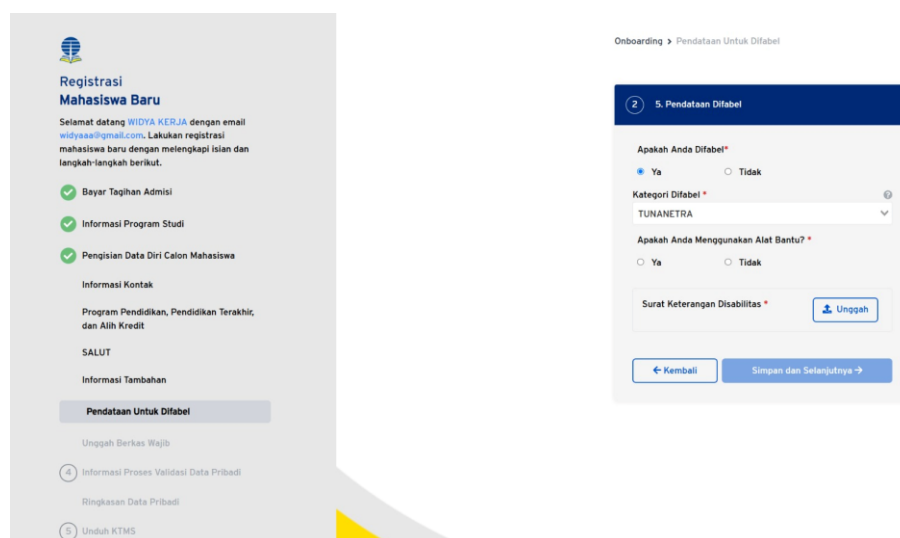
Sebagai PTTJJ, UT tidak memberlakukan seleksi akademik atau pembatasan dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, semua calon mahasiswa — termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus — dapat mendaftar melalui jalur penerimaan umum yang berlaku secara nasional. Calon mahasiswa berkebutuhan khusus cukup memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam kebijakan akademik UT, tanpa diskriminasi atau segregasi berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki.

## b. Petunjuk Pelaksanaan

### 1) Pelaksanaan Admisi dan Registrasi

Pelaksanaan registrasi mahasiswa baru, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus dikelola oleh direktorat yang memiliki tugas bidang administrasi akademik dan kelulusan di Pusat, bersama Manajer yang memiliki tugas dan wewenang bidang perluasan daya jangkau, registrasi, dan ujian di UT Daerah.

Pada saat Admisi ada Form Isian khusus bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas yang tersedia dalam aplikasi admisi, yang memuat permintaan informasi terkait a) jenis disabilitasnya; dan 2) alat bantu yang digunakan. Calon mahasiswa juga diminta untuk mengunggah Surat Keterangan setara minimal yang diterbitkan oleh Puskesmas. Berikut adalah tampilan aplikasi untuk pendataan mahasiswa difabel.



The image displays two screenshots of the UT admission application interface for students with disabilities.

The left screenshot shows the "Registrasi Mahasiswa Baru" (New Student Registration) page. It includes a progress bar with three steps: "Bayar Tagihan Admisi", "Informasi Program Studi", and "Pengisian Data Diri Calon Mahasiswa". Below this, there is a section titled "Pendataan Untuk Difabel" (Data Collection for Disabled) with a button to "Unggah Berkas Wajib" (Upload Required Documents). The right screenshot shows the "5. Pendataan Difabel" (5. Data Collection for Disabled) form. It contains the following fields and options:

- Apakah Anda Difabel?** (Are you disabled?) with radio buttons for **Ya** (Yes) and **Tidak** (No).
- Kategori Difabel** (Disability Category) with a dropdown menu showing **TUNANETRA**.
- Apakah Anda Menggunakan Alat Bantu?** (Do you use assistive devices?) with radio buttons for **Ya** (Yes) and **Tidak** (No).
- Surat Keterangan Disabilitas** (Disability Certificate) with an **Unggah** (Upload) button.
- Navigation buttons: **Kembali** (Back) and **Simpan dan Selanjutnya** (Save and Next).

Kedua data tambahan registrasi tersebut sangat penting dan dibutuhkan untuk persiapan penyediaan layanan khusus pendidikan selanjutnya, baik untuk pembelajaran dan ujian yang akan diikuti oleh mahasiswa.

### 1) Penyediaan Informasi

Seluruh informasi penerimaan mahasiswa baru — seperti brosur digital, pengumuman di laman resmi UT, dan publikasi melalui media sosial — wajib secara eksplisit menyebutkan bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, mahasiswa dengan kesulitan belajar, ADHD, dan spektrum autisme, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendaftar di semua program studi di UT.

Materi informasi pendaftaran mahasiswa baru harus disusun dalam format yang mendukung aksesibilitas, misalnya:

- Konten laman web ramah *screen reader*.
- File audio atau rekaman video dengan *subtitle*.
- Penjelasan visual yang mudah dipahami oleh calon mahasiswa dengan gangguan pemusatan perhatian atau kesulitan belajar.

### 2) Pendampingan

Layanan pendampingan registrasi mahasiswa baru, untuk saat ini belum dilakukan untuk seluruh mahasiswa berkebutuhan khusus. Layanan pendampingan pun masih terbatas untuk mahasiswa tunanetra dan tunarungu yang dilakukan oleh pihak keluarga atas arahan dari petugas registrasi yang ada di UT Daerah dan/Sentra Layanan UT (SALUT). Hal ini juga berlaku dalam pemilihan program studi dan mata kuliah yang akan diregistrasi.

## 2. Layanan Pembelajaran

Layanan pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Universitas Terbuka dirancang untuk mendukung kesetaraan kesempatan belajar dalam sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pelaksanaan layanan ini mencakup penyesuaian bahan ajar, metode pembelajaran, interaksi tutorial, pendampingan akademik, serta pemanfaatan teknologi asistif, dengan prinsip *student-centred learning* dan *universal design for learning* (UDL).

Adapun standar layanan pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di UT mencakup:

#### a) Layanan Bahan Ajar

Layanan bahan ajar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus disediakan dalam format cetak dan digital. Bahan Ajar Digital disediakan dalam tiga format yang aksesibel:

- 1) Format **PDF dan ePub** yang kompatibel dengan fitur zoom in/out untuk mendukung mahasiswa dengan low vision **serta** terintegrasi dengan fitur text-to-speech sehingga konten dapat didengarkan secara langsung; dan

- 2) Format **HTML** yang dirancang aksesibel bahkan untuk konten yang memuat rumus atau formula matematis, sehingga dapat terbaca dengan baik oleh *screen reader* dan memungkinkan mahasiswa tunanetra mengakses seluruh materi akademik secara mandiri.

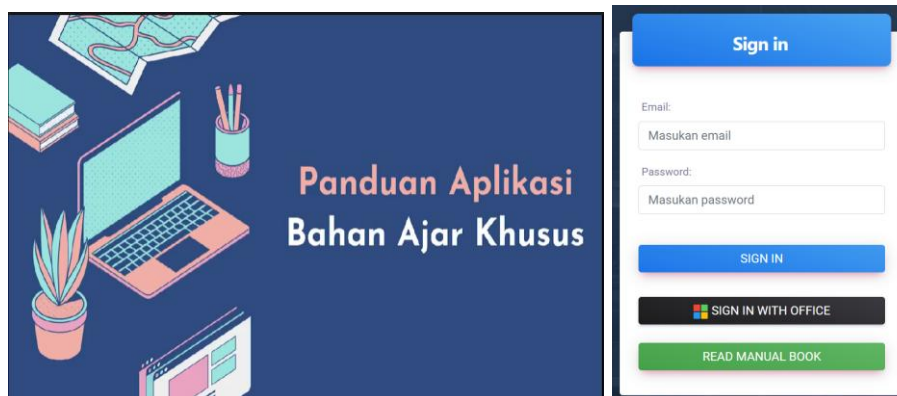
Ketiga format bahan ajar digital tersebut dirancang kompatibel dengan perangkat lunak screen reader utama seperti **JAWS** dan **NVDA**, serta mendukung fitur *text-to-speech* yang dapat diaktifkan langsung melalui platform digital UT. Hal ini memastikan mahasiswa tunanetra dapat mengakses, menavigasi, dan memahami konten akademik secara penuh dan mandiri tanpa hambatan teknis.

Saat ini, layanan bahan ajar digital untuk mahasiswa berkebutuhan khusus diberikan dalam bentuk Bahan Ajar Khusus (BAKHUS) dan Bahan Ajar Interaktif (BAI).

### 3) Bahan Ajar Khusus

Bahan Ajar Khusus disediakan melalui Aplikasi Bahan Ajar Khusus (ABAKHUS) berbasis Web dan dirancang khusus untuk mahasiswa tunanetra atau yang gaya belajarnya melalui pendengaran (auditi), dan dapat diakses oleh Mahasiswa dalam waktu 1x24 jam setelah melakukan pembayaran registrasi. Aplikasi juga dilengkapi fitur teknologi *Text To Speech* yang dapat mengubah teks menjadi suara, dengan cara mengaktifkan fitur aksesibilitas pada perangkat PC/mobile.

Aplikasi dapat diakses melalui alamat: <https://abakhus.ut.ac.id> dengan menggunakan browser seperti *Chrome*, *FireFox*, *Edge*, *Safari*, atau jenis browser lainnya. Panduan penggunaan ABAKHUS dapat diunduh melalui alamat: <https://s.id/useabakhus>.



### 4) Bahan Ajar Digital Interaktif

Bahan Ajar Digital Interaktif (BADI) disediakan melalui Aplikasi Bahan Ajar Digital Interaktif (ABADI) berbasis Web, dan dirancang khusus untuk mahasiswa tunanetra atau yang gaya belajarnya melalui pendengaran (auditi), dan dapat diakses oleh Mahasiswa dalam waktu 1x24 jam setelah melakukan pembayaran registrasi. Aplikasi juga dilengkapi fitur teknologi *Text To Speech* yang dapat mengubah teks menjadi suara, dengan cara mengaktifkan fitur aksesibilitas pada perangkat PC/mobile.

Aplikasi dapat diakses melalui alamat: <https://univterbuka.kotobee.com> menggunakan browser seperti *Chrome*, *FireFox*, *Edge*, *Safari*, atau jenis browser lainnya. Apabila menggunakan *smart phone*, bisa dibuka dengan menginstal aplikasi melalui “App Store” atau “Google Play” dengan keyword: **Bahan Ajar Interaktif UT**.



Kedua bahan ajar tersebut hanya bisa diakses oleh mahasiswa aktif. Selain itu, perpustakaan digital UT juga menyediakan koleksi bahan ajar lainnya seperti *e-book* aksesibel dan teknologi asistif pendukung.

#### b) Panduan Pedagogi Inklusif bagi Tutor

- 1) Tutor (tatap muka, webinar dan/atau online) dibekali panduan pedagogi inklusif agar mampu menyesuaikan cara penyampaian materi, pola komunikasi, serta format evaluasi.
- 2) Tutor diharapkan memahami ragam kebutuhan mahasiswa, misalnya:
  - Mengganti presentasi visual dengan deskripsi verbal untuk tunanetra.
  - Menyediakan materi tertulis dan visual pendukung untuk tunarungu.
  - Memberikan instruksi belajar yang sederhana, ringkas, dan bertahap untuk mahasiswa dengan kesulitan belajar atau ADHD.
- 3) Tutor diberikan pedoman praktis manajemen forum diskusi agar ramah akses, termasuk penggunaan bahasa tulis yang jelas, kecepatan bicara yang sesuai saat pertemuan *virtual*, dan pemberian waktu tambahan bila diperlukan.

#### c) Pendampingan Akademik dan *Peer-Support*

Mahasiswa berkebutuhan khusus dapat memperoleh pendampingan akademik tambahan sesuai kebutuhan individu dari dosen, tutor, maupun dari pendamping sebaya (*peer support*). Melalui pendampingan *peer-support* diharapkan mahasiswa berkebutuhan khusus dapat dibantu untuk mengenal sistem belajar mandiri jarak jauh, penggunaan *Learning Management System* (LMS), manajemen waktu belajar, serta berbagi strategi menghadapi hambatan belajar. Mahasiswa dengan spektrum autisme atau ADHD dapat difasilitasi dukungan belajar yang terstruktur, *briefing* awal (*pre-class briefing*), serta pendampingan konseling di UT Daerah.

#### d) Aksesibilitas Tutorial

##### a) Tutorial Tatap Muka

- Tutorial tatap muka wajib memperhatikan akses fisik ruang belajar. Misalnya: jalur landai atau jalur kursi roda, *guiding block* bagi tunanetra, dan area duduk fleksibel bagi tunadaksa.
- UT menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk mahasiswa tunarungu dan memfasilitasi materi pendukung dalam bentuk visual atau tertulis.
- Tutor diimbau menciptakan suasana belajar yang inklusif, tenang, dan minim distraksi untuk mahasiswa dengan spektrum autisme atau ADHD.

##### b) Tutorial Webinar/Online

- Tutorial webinar (tuwer) maupun tutorial online (tuton) perlu meningkatkan penggunaan teknologi pendukung seperti *screen reader*, perangkat OCR (*Optical Character Recognition*), atau aplikasi *speech-to-text* untuk membantu mahasiswa disabilitas belajar mandiri secara optimal.
- Platform LMS UT, termasuk tuton, dirancang dengan standar *web accessibility* agar kompatibel dengan teknologi asistif yang digunakan mahasiswa.

#### e) Evaluasi Berkala

Evaluasi layanan pembelajaran inklusif dilakukan secara berkala melalui survei kepuasan mahasiswa disabilitas, diskusi dengan dosen/tutor, dan umpan balik dari UT Daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar pengembangan kebijakan penyesuaian bahan ajar, modul digital, dan pelatihan tutor yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus.

### 3. Layanan Penilaian

Penilaian merupakan bagian penting dalam menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dalam konteks mahasiswa penyandang disabilitas, penilaian di Universitas Terbuka dilaksanakan dengan prinsip *fairness* (keadilan), *reasonableness* (kelayakan), dan *flexibility* (fleksibilitas), tanpa menurunkan standar mutu akademik. Adapun standar layanan penilaian bagi mahasiswa disabilitas di UT mencakup hal-hal berikut:

#### 1. Bentuk Penilaian

- a) UT memastikan bahwa setiap bentuk penilaian, baik penilaian formatif (contohnya tugas, kuis, diskusi dalam tuton) maupun penilaian sumatif (Ujian Akhir Semester, ujian praktik/praktikum), dapat disesuaikan dengan kondisi mahasiswa disabilitas.
- b) Penyesuaian dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan jenis hambatan, kebutuhan khusus, dan rekomendasi dari Staf Ahli yang diberi tugas dan wewenang bidang kemahasiswaan pada kantor wakil rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan. Penyesuaian tidak boleh mengurangi tingkat pencapaian *learning outcomes* yang telah ditetapkan.

2. Waktu Ujian.
  - a) Mahasiswa peserta ujian tunanetra, tunarungu, atau yang memiliki kesulitan belajar spesifik berhak memperoleh tambahan waktu ujian sesuai kebutuhan, sebagai bentuk akomodasi wajar guna memastikan kesempatan yang setara.
  - b) Penambahan waktu pengerjaan soal bagi mahasiswa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, atau mahasiswa dengan kesulitan belajar spesifik, dapat dilakukan sesuai kebutuhan, dan maksimal 50% dari waktu normal.
3. Pendampingan Ujian.

Pendampingan mahasiswa berkebutuhan khusus, saat ujian masih terbatas untuk mahasiswa tunanetra, tunarungu dan tunadaksa. Pendampingan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atas izin dari UT Daerah dan/atau Panitia di lokasi ujian. Data mahasiswa peserta berkebutuhan khusus diperoleh dari data registrasi DAAK.
4. Lokasi ujian tatap muka atau ujian online di luar kantor UT Daerah, perlu memperhatikan hal-hal berikut.
  - a) Ruang ujian sebaiknya berada di lantai dasar (jika *lift* belum tersedia).
  - b) Tersedia jalur landai untuk pengguna kursi roda.
  - c) *Guiding block* bagi tunanetra.
  - d) Ruangan ujian cukup tenang dan minim gangguan untuk mahasiswa autisme atau ADHD.
  - e) Penataan ruang ujian dan tempat duduk disesuaikan untuk mahasiswa dengan mobilitas terbatas (misalnya mahasiswa pengguna kursi roda atau alat bantu mobilitas yang lain).
5. Penilaian Berbasis Kinerja/Praktik.
  - a) Untuk penilaian yang mengharuskan keterampilan praktik (misalnya dalam praktikum, KKN, magang), dosen/tutor/pembimbing wajib memodifikasi metode evaluasi agar tetap dapat mengukur capaian pembelajaran secara adil sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
  - b) Modifikasi metode evaluasi dapat berupa substitusi tugas praktik dengan tugas setara, penggunaan teknologi asistif, atau pengaturan tempat praktik yang memungkinkan akses penuh bagi mahasiswa disabilitas.
  - c) Penugasan yang *stereotipikal* atau justru membatasi ruang belajar mahasiswa disabilitas perlu dihindari.
6. Kerahasiaan Data dan Informasi Pribadi.
  - a) Seluruh prosedur akomodasi penilaian harus dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa dan menghormati martabatnya.
  - b) Dosen, tutor, atau pengawas ujian di UT Daerah wajib memahami etika layanan disabilitas dalam pelaksanaan ujian.
7. Monitoring dan Umpan Balik
  - a) Unit-unit yang terkait dengan layanan kemahasiswaan di UT Pusat dan UT Daerah melakukan monitoring pelaksanaan penilaian adaptif setiap semester dan menampung umpan balik mahasiswa disabilitas.

- b) Hasil monitoring menjadi dasar perbaikan prosedur penilaian dan penguatan kapasitas pengawas ujian di tingkat pusat maupun UT Daerah.

#### 4. Layanan Non-Akademik

Selain layanan akademik, Universitas Terbuka (UT) menjamin pemenuhan hak mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mengakses berbagai layanan non-akademik secara setara. Layanan ini bertujuan mendukung pengembangan diri, kesejahteraan emosional, dan peningkatan kapasitas sosial mahasiswa berkebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan jarak jauh.

Prinsip utama layanan non-akademik adalah pendekatan inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mahasiswa dengan beragam kondisi, seperti disabilitas fisik, sensorik, spektrum autisme, ADHD, maupun kesulitan belajar spesifik, dapat terlibat aktif dalam kehidupan kemahasiswaan di UT. Adapun layanan non-akademik yang disediakan meliputi:

##### 1. Bimbingan Kemahasiswaan, Konseling, dan Beasiswa Afirmasi

- a) Mahasiswa berkebutuhan khusus diutamakan mendapatkan akses bimbingan kemahasiswaan yang responsif, termasuk bimbingan karir, pembekalan *soft skills*, pengembangan kepemimpinan, dan penyesuaian rencana studi sesuai kondisi individu.
- b) UT menyediakan layanan konseling akademik maupun non-akademik yang adaptif untuk mendukung kesejahteraan mental dan emosional, dengan melibatkan psikolog atau konselor yang memiliki pemahaman isu disabilitas, spektrum autisme, ADHD, dan kesulitan belajar.
- c) Mahasiswa berkebutuhan khusus diutamakan menjadi penerima program beasiswa afirmasi, keringanan biaya pendidikan, atau dukungan pembiayaan alat bantu belajar sesuai kebijakan UT.

##### 2. Penguatan Komunitas Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

- a) UT mendorong pembentukan komunitas mahasiswa berkebutuhan khusus di tingkat UT Daerah sebagai wadah komunikasi, advokasi, pertukaran pengalaman, dan saling mendukung antar sesama mahasiswa.
- b) Komunitas ini dapat berperan sebagai mitra unit terkait layanan kemahasiswaan di UT untuk memberikan masukan terhadap perbaikan layanan, kegiatan orientasi, atau program pendampingan mahasiswa baru.

##### 3. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan yang Inklusif

- a) Seluruh kegiatan kemahasiswaan di UT, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, dilaksanakan dengan prinsip *universal design* sehingga dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang dan kondisi.
- b) Kegiatan kemahasiswaan seperti pelatihan kepemimpinan, lomba kreativitas, organisasi mahasiswa, seminar, dan webinar wajib mempertimbangkan aksesibilitas ruang, materi, serta fasilitas pendukung. Contoh: penyediaan interpreter bahasa isyarat, materi visual tertulis yang ramah untuk mahasiswa tunanetra, atau ruang kegiatan yang minim distraksi bagi mahasiswa spektrum autisme atau ADHD.

- c) UT mendorong kolaborasi antara mahasiswa berkebutuhan khusus dan non-khusus agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan saling mendukung.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

- a) Pelaksanaan layanan non-akademik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dievaluasi secara berkala melalui survei kepuasan, umpan balik tutor/dosen pembimbing akademik, serta diskusi dengan komunitas mahasiswa berkebutuhan khusus di UT Daerah.
- b) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan agar kualitas kegiatan kemahasiswaan, konseling, bimbingan, dan layanan pendukung lainnya semakin inklusif, relevan, dan adaptif.

#### 5. Sarana Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas merupakan faktor penting dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang inklusif di Universitas Terbuka (UT). Prinsip dasarnya, seluruh fasilitas belajar dan layanan pendukung dirancang agar dapat diakses dan digunakan secara setara oleh semua mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas fisik, sensorik, spektrum autisme, kesulitan belajar spesifik, atau gangguan pemusatan perhatian. Standar sarana prasarana penunjang bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di UT meliputi:

##### 1. Penyediaan *Disability Corner*

- a) UT menyediakan *disability corner* di Perpustakaan UT Pusat maupun di UT Daerah sebagai pusat layanan belajar mandiri bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, khususnya tunanetra dan *low vision*.
- b) Fasilitas ini dilengkapi koleksi bahan ajar *Braille*, *audio book*, *e-book* aksesibel, komputer bicara (*screen reader*), *scanner OCR (Optical Character Recognition)*, pembesar layar, serta perangkat teknologi asistif lain sesuai kebutuhan.
- c) Staf perpustakaan didorong memiliki keterampilan dasar dalam membantu mahasiswa menggunakan teknologi asistif.

##### 2. Fasilitas Fisik Ramah Akses

- a) Ruang-ruang layanan mahasiswa, ruang ujian, ruang tutorial, dan fasilitas pendukung lainnya di UT Pusat maupun UT Daerah dirancang dengan prinsip *universal design* agar inklusif untuk semua.
- b) Fasilitas meliputi jalur landai atau *ramp* bagi pengguna kursi roda, *guiding block* bagi tunanetra, *lift* dengan panduan suara, pintu lebar tanpa hambatan, area duduk fleksibel, toilet aksesibel, penanda ruang dengan huruf *Braille* jika memungkinkan, serta penataan ruang yang memudahkan pergerakan alat bantu mobilitas.

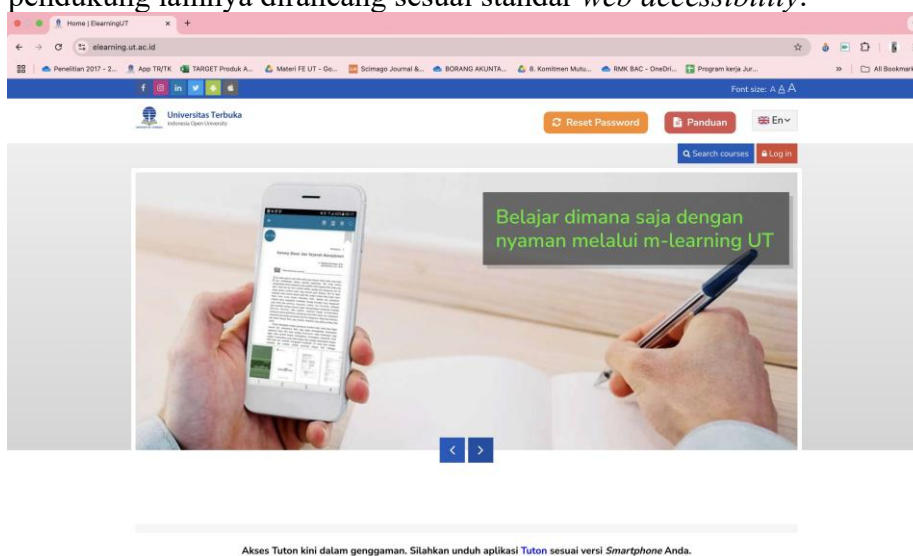


**Gambar 1.** Lorong, toilet, dan fasilitas parkir untuk penyandang disabilitas di Universitas Terbuka

- Bagi mahasiswa spektrum autisme atau ADHD, UT dapat menyediakan area tenang (*quiet room*) untuk mendukung kebutuhan regulasi diri di kampus.

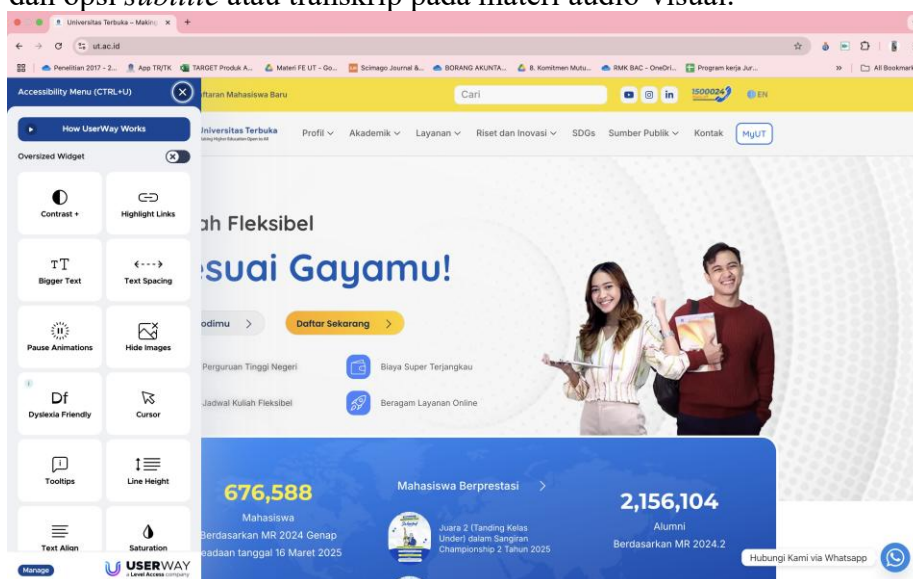
**3. Portal Pembelajaran Digital yang Aksesibel**

- UT memastikan seluruh *platform* pembelajaran digital, termasuk LMS (*Learning Management System*), TUTOR (*Tutorial Online*), dan sistem pendukung lainnya dirancang sesuai standar *web accessibility*.



**Gambar 2.** E-Learning UT

- Portal harus kompatibel dengan *screen reader*, memiliki teks alternatif pada gambar, navigasi *keyboard-friendly*, kontras warna yang memadai, dan opsi *subtitle* atau transkrip pada materi audio-visual.

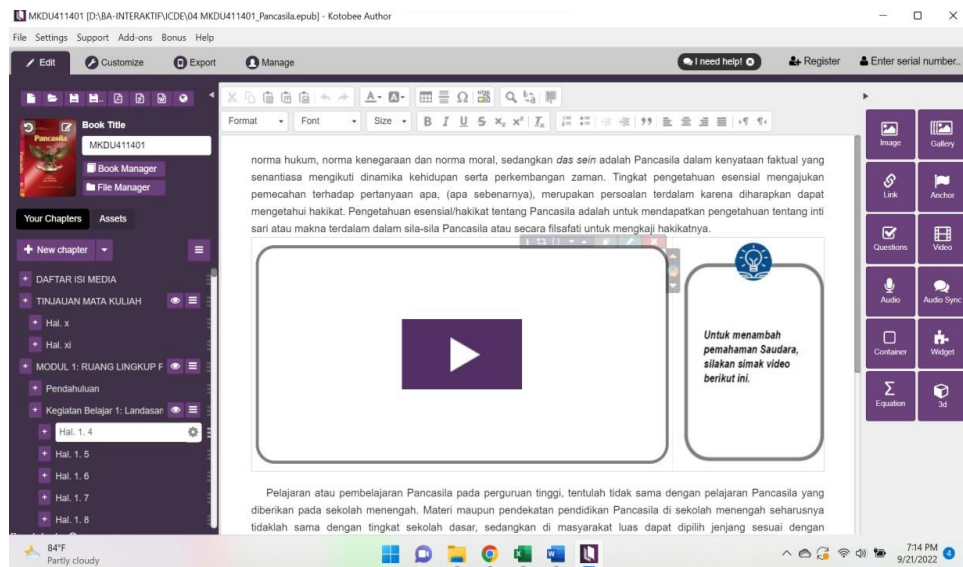


**Gambar 3.** Tampilan Depan Website UT Ramah Disabilitas

- Aplikasi pembelajaran berbasis mobile dikembangkan agar mendukung teknologi asistif dan dapat diakses dengan perangkat yang beragam.

#### 4. Dukungan Teknologi Adaptif

- a) UT mendorong pemanfaatan teknologi adaptif lainnya seperti *software speech-to-text*, *magnifier*, atau *closed captioning tools* yang dapat mendukung mahasiswa disabilitas belajar secara mandiri di rumah.
- b) Panduan penggunaan perangkat asistif disediakan dalam bentuk video tutorial atau sesi pelatihan singkat yang dapat diakses secara daring.



**Gambar 4.** Aplikasi *Text-to-Speech* untuk Modul bagi Penyandang Disabilitas

#### 5. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengembangan

- a) Untuk keperluan pengadaan, pemeliharaan, dan/atau pengembangan fasilitas dan sarana-prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, UT dapat bekerja sama dengan mitra eksternal, seperti organisasi disabilitas, lembaga pemerintah, komunitas autisme, pusat terapi, serta sektor swasta, untuk mendukung program pengembangan diri, kesempatan magang, bimbingan karir, atau peluang kerja bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
- b) Evaluasi ketersediaan dan kualitas sarana prasarana dilakukan secara berkala, dengan melibatkan mahasiswa pengguna layanan sebagai sumber umpan balik utama.

#### g. Pembiayaan

Untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, Universitas Terbuka berkomitmen menyediakan dukungan pembiayaan yang memadai, transparan, dan berkelanjutan. Mengingat UT tidak menerapkan pembatasan atau seleksi masuk bagi calon mahasiswa, pendekatan pembiayaan tidak diarahkan pada pola afirmasi jalur masuk, melainkan pada *peningkatan aksesibilitas dan akomodasi pembelajaran* yang relevan dengan kebutuhan beragam mahasiswa.

Anggaran pendukung layanan mahasiswa berkebutuhan khusus diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UT baik di tingkat pusat maupun UT Daerah. Prioritas pembiayaan mencakup pengadaan dan pengembangan bahan ajar yang aksesibel, seperti *e-book* berformat *screen reader-friendly*, *audio book*, video bersubtitle atau dengan transkrip tertulis. Selain itu, UT juga memfasilitasi penyediaan perangkat teknologi asistif dan alat bantu belajar digital lainnya yang mendukung kemandirian belajar mahasiswa.

Untuk meningkatkan kapasitas internal, UT menyediakan pelatihan bagi tutor, dosen, dan tenaga kependidikan terkait pedagogi inklusif, komunikasi efektif, dan pemahaman terhadap prinsip Universal Design for Learning (UDL). Pembiayaan juga mencakup renovasi atau pembangunan sarana prasarana ramah akses, serta operasional pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan inklusif di lingkungan UT.

Dukungan biaya pendidikan dapat diberikan melalui program beasiswa internal UT maupun kemitraan eksternal, tanpa membedakan mahasiswa berdasarkan jenis disabilitas. UT juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat/daerah, lembaga donor, organisasi penyandang disabilitas, komunitas autisme, serta dunia usaha melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memperkuat pendanaan layanan. Seluruh proses pengelolaan dan pelaporan keuangan layanan inklusif dikelola secara akuntabel dan transparan, serta digunakan sebagai dasar evaluasi perencanaan anggaran tahun berikutnya.

### **BAB III**

## **PENANGGUNG JAWAB LAYANAN MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS**

Sebagai bagian dari komitmen Universitas Terbuka (UT) dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang setara dan inklusif, UT dapat membentuk atau menetapkan Penanggung Jawab Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (PLMBK) di setiap unit kerja yang secara langsung berinteraksi dan memberikan layanan kepada mahasiswa. PLMBK bertugas sebagai pusat koordinasi, pelaksana teknis, serta pengendali mutu dalam penyelenggaraan layanan yang ramah terhadap mahasiswa dengan kebutuhan khusus.

Keberadaan PLMBK diharapkan menjadi penggerak utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan mendukung keberhasilan belajar mahasiswa, tanpa diskriminasi dan hambatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023 tentang Layanan Inklusif di Perguruan Tinggi, serta prinsip *Education for All* yang menjadi visi global pendidikan tinggi.

#### **A. Penempatan PLMBK di Lingkungan UT**

Penanggung jawab layanan mahasiswa berkebutuhan khusus ditunjuk pada Unit-unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi layanan langsung kepada mahasiswa, baik di UT Pusat maupun UT Daerah. Unit-unit tersebut antara lain:

1. Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan (DAAK)
2. Pusat Pengelolaan Pembelajaran
3. Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia
4. Pusat Layanan Bahan Ajar
5. Pusat Pengelolaan Pengujian
6. Pusat Perpustakaan dan Kearsipan
7. Fakultas dan Sekolah Pascasarjana
8. UT Daerah
9. UT Layanan Luar Negeri (UT-LLN)

Setiap Unit Kerja menunjuk satu atau lebih staf sebagai Penanggung Jawab Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang memahami prinsip layanan inklusif dan dapat memberikan dukungan fungsional kepada mahasiswa yang membutuhkan akomodasi khusus.

#### **B. Tugas dan Tanggung Jawab PLMBK**

1. Di UT Pusat, PLMBK memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a) Penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman/panduan, prosedur, petunjuk kerja, dan formulir/rekaman terkait layanan inklusif;
  - b) Koordinasi lintas unit;
  - c) Pengembangan program dan kegiatan;
  - d) Pelayanan (pendampingan dan fasilitasi); dan
  - e) Pengelolaan data secara berkala;

- f) Monitoring dan pelaporan berkala kepada pimpinan universitas.
- 2. Di UT Daerah dan Layanan Luar Negeri, PLMBK memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a) Pelaksana teknis layanan adaptif bagi mahasiswa;
  - b) Mediator antara mahasiswa dan layanan pusat;
  - c) Pelayanan (pendampingan dan fasilitasi)
  - d) Pengelolaan data secara berkala; dan
  - e) Pelaporan kebutuhan, kendala, dan usulan kebijakan berbasis wilayah.

### **C. Fungsi Informasi, Pelatihan, dan Advokasi**

PLMBK juga berfungsi sebagai pusat informasi dan penguatan kapasitas bagi sivitas akademika, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pusat Informasi  
Menyediakan informasi prosedur layanan inklusif kepada mahasiswa baru, mahasiswa aktif, tutor, dosen, dan staf administratif.
2. Pelatihan dan Sosialisasi  
Melaksanakan pelatihan mengenai prinsip-prinsip inklusi, komunikasi efektif, penggunaan teknologi adaptif, dan strategi pembelajaran diferensiasi kepada pihak internal UT.
3. Advokasi  
Menjadi pendamping mahasiswa berkebutuhan khusus dalam hal:
  - a) Pelaporan keluhan atau diskriminasi;
  - b) Pendampingan administratif;
  - c) Penguatan rasa percaya diri dan partisipasi aktif di lingkungan belajar.
4. Kemitraan dan Jaringan  
Untuk memperkuat kapasitas layanan, PLMBK menjalin kemitraan dengan:
  - a) Lembaga atau komunitas pemerhati disabilitas;
  - b) Organisasi mahasiswa difabel dan neurodivergen;
  - c) Pemerintah daerah, sekolah luar biasa, rumah sakit jiwa, dan klinik terapi;
  - d) Dunia usaha dan industri untuk penyediaan beasiswa, pelatihan kerja, dan program inklusif lainnya.

### **D. Monitoring dan Evaluasi**

PLMBK di setiap unit melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan inklusif melalui:

1. Survei kepuasan mahasiswa berkebutuhan khusus;
2. Evaluasi kebijakan, prosedur, dan efektivitas akomodasi;
3. Laporan rutin kepada pimpinan fakultas/UT Daerah dan ULMBK pusat;
4. Rekomendasi perbaikan dan inovasi layanan berdasarkan data lapangan dan praktik terbaik.

Dengan sistematisasi pembentukan dan fungsi PLMBK di semua unit kerja Universitas Terbuka, diharapkan tercipta layanan pendidikan tinggi jarak jauh yang benar-benar inklusif, adaptif, dan berkeadilan, sebagaimana mandat konstitusi dan visi UT dalam mendukung *Education for All*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Universitas Terbuka ini disusun sebagai wujud nyata komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan adaptif bagi semua mahasiswa tanpa terkecuali. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika UT — mulai dari pimpinan, dosen, tutor, tenaga kependidikan, hingga mitra di UT Daerah — memiliki arah dan rujukan yang sama dalam memberikan layanan yang adil, setara, dan bermartabat bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, baik penyandang disabilitas fisik, sensorik, intelektual, mental, spektrum autisme, ADHD, maupun kesulitan belajar spesifik.

Sebagai perguruan tinggi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, UT menyadari bahwa keberhasilan penyelenggaraan layanan inklusif memerlukan sinergi lintas unit, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana prasarana dan teknologi pembelajaran yang mendukung prinsip *universal design* dan *student-centred learning*. Pedoman ini menjadi dasar bagi semua pihak untuk memastikan setiap mahasiswa, dengan segala keunikan kondisi dan potensinya, dapat meraih hasil belajar optimal, berkembang secara mandiri, serta berkontribusi positif di masyarakat melalui ekosistem belajar yang saling mendukung.

Pedoman ini akan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala agar selalu relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan, perkembangan teknologi, serta dinamika kebijakan pendidikan inklusif di tingkat nasional maupun global. Hasil evaluasi menjadi pijakan penting dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan inovasi layanan UT di masa mendatang.

Semoga Pedoman Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Universitas Terbuka ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi jarak jauh yang inklusif, berkeadilan, dan benar-benar menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal ini selaras dengan visi UT sebagai pelopor *Education for All* di Indonesia.